



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

SUBURYATI, Lahir di Kudus, tanggal 31 Desember 1944, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat di Desa Tumpangkrasak, Rt. 003, Rw. 006, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Status perkawinan cerai mati,

Dalam hal ini dikuasakan kepada SUKRIYANTO, S.H,M.H, Advokat Beralamat di Jl. Mejobo Ruko Gor Porma No. 1A Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Kotober 2021 ;

Sebagai

-----PEMOH

ON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;-

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Nopember 2021 dengan Register nomor 185/Pdt.P/2021/PN

hal 1 dari 12 hal. - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kds, telah mengajukan permohonan waris, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dulu pernah hidup suami istri MUNJILAH dengan SO KLINTING, namun MUNJILAH dan SO KLINTING telah meninggal dunia ;
2. Bahwa MUNJILAH meninggal dunia pada tahun 1949 sedangkan SO KLINTING meninggal dunia pada tahun 1946 ;
3. Bahwa dalam pernikahan MUNJILAH dengan SO KLINTING mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu KARSONO KASMAN dan MINAH ;
4. Bahwa KARSONO KASMAN menikah dengan DASIRAH mempunyai seorang anak yang bernama SUBURYATI ;
5. Bahwa KARSONO KASMAN meninggal dunia pada tahun 1961 dan DASIRAH meninggal dunia pada tahun 1972 ;
6. Bahwa adiknya KARSONO KASMAN yang bernama MINAH menikah dengan KARDI dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama BODONG dan BAMBANG LOSO ;
7. Bahwa MINAH meninggal dunia pada tahun 1966 sedangkan KARDI meninggal dunia pada tahun 1951 ;
8. Bahwa anaknya MINAH dan KARDI yaitu BODONG telah meninggal dunia sewaktu masih kecil yaitu pada tahun 1956 sedangkan BAMBANG LOSO meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 ;
9. Bahwa BODONG dan BAMBANG LOSO tidak mempunyai ahli waris karena tidak pernah menikah ;
10. Bahwa BAMBANG LOSO juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam SHM No 2304 beserta isi rumah ;
11. Bahwa dari silsilah tersebut diatas dari ahli waris yang masih hidup adalah SUBURYATI anak dari KARSONO KASMAN dengan DASIRAH ;

hal 2 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena ahli waris MUNJILAH dengan SO KLINTING telah meninggal dunia semua kecuali SUBURYATI maka SUBURYATI sebagai ahli waris harta peninggalan BAMBANG LOSO karena BAMBANG LOSO tidak mempunyai keturunan atau ahli waris langsung ;

13. Bahwa untuk menyatakan SUBURYATI sebagai ahli waris dari BAMBANG LOSO harus dinyatakan pengesahannya dari Pengadilan ;

14. Bahwa permohonan penegasan waris ini digunakan supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon ;

15. Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini diberikan kepada pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan SUBURYATI adalah SAH ahli waris almarhum BAMBANG LOSO;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasa Pemohon dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Suburyati, diberi tanda - P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Suburyati, diberi tanda - P-2 ;
3. Foto copy akta kematian atas nama Bambang Loso, diberi tanda - P-3 ;

hal 3 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Bambang Loso, diberi tanda - P-4 ;
5. Foto copy sertifikat Hak Milik No22304 atas nama pemegang hak Bambang Loso, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan anak-anaknya,, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy keluarga saat pernikahan antara Suburyati dengan Bambang Loso, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy keluarga saat pernikahan antara Suburyati dengan Bambang Loso, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Suburyati dengan Bambang Loso, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 berupa foto copy surat-surat dan asli surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Kuasa Pemohon;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-

1. NGASIDJAN:

- Bahwa pemohon bernama Suburyati ;-
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumpangkrasak, Rt. 003, Rw. 006, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa usia pemohon kurang lebih 77 tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Suburyati adalah ahli waris dari almarhum Bambang Loso;

hal 4 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Suburyati dengan Bambang Loso adalah saudara sepupu;
- Bahwa Bambang Loso telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit tua ;
- Bahwa Suburyati dengan Bambang Loso adalah cucu dari Munjilah dan So Klinting ;
- Bahwa silsilah keluarga Munjilah dan So Klinting adalah dalam perkawinan Munjilah dan So Klinting mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Karsono Kasman dengan Minah yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan tahun 1966 ;
- Bahwa Karsono Kasman nikah dengan Dasirah dan Minah nikah dengan Kardi ;
- Bahwa Dasirah telah meninggal dunia pada 1971 sedangkan Minah juga meninggal dunia tahun 1966 dan Kardi meninggal tahun 1951 ;
- Bahwa Karsono Kasman dengan Dasirah mempunyai anak yaitu Pemohon (Suburyati) sedangkan Minah dengan Kardi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Bodang dan Bambang Loso ;
- Bahwa anaknya Minah dan Kardi yaitu Bodang yang telah meninggal dunia pada tahun 1956 sewaktu kecil sedangkan Bambang Loso meninggal pada tanggal 1 Juni 2021 ;
- Bahwa Bambang Loso tidak mempunyai keturunan karena tidak menikah;
- Bahwa Bambang Loso juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan beserta isinya ;
- Bahwa Bambang Loso tidak mempunyai saudara selain Pemohon yaitu Suburyati ;

hal 5 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas bahwa pemohon adalah ahli waris yang sah dari Bambang Loso;
- Bahwa Bambang Loso mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah SHM No 2304 beserta isi rumah di Desa Mlatinorowito, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa permohonan Pemohon (Suburyati) supaya dapat hak sebagai ahli waris harus ada penetapan dari Pengadilan ;

2. SARDJONO :

- Bahwa pemohon bernama Suburyati ;-
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumpangkrasak, Rt. 003, Rw. 006, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa usia pemohon kurang lebih 77 tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Suburyati adalah ahli waris dari almarhum Bambang Loso;
- Bahwa antara Suburyati dengan Bambang Loso adalah saudara sepupu;
- Bahwa Bambang Loso telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit tua ;
- Bahwa Suburyati dengan Bambang Loso adalah cucu dari Munjilah dan So Klinting ;
- Bahwa silsilah keluarga Munjilah dan So Klinting adalah dalam perkawinan Munjilah dan So Klinting mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Karsono Kasman dengan Minah yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan tahun 1966 ;
- Bahwa Karsono Kasman menikah dengan Dasirah dan Minah menikah dengan Kardi ;

hal 6 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasirah telah meninggal dunia pada 1971 sedangkan Minah juga meninggal dunia tahun 1966 dan Kardi meninggal tahun 1951 ;
- Bahwa Karsono Kasman dengan Dasirah mempunyai anak yaitu Pemohon (Suburyati) sedangkan Minah dengan Kardi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Bodang dan Bambang Loso ;
- Bahwa anaknya Minah dan Kardi yaitu Bodang yang telah meninggal dunia pada tahun 1956 sewaktu kecil sedangkan Bambang Loso meninggal pada tanggal 1 Juni 2021 ;
- Bahwa Bambang Loso tidak mempunyai keturunan karena tidak menikah;
- Bahwa Bambang Loso juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan beserta isinya ;
- Bahwa Bambang Loso tidak mempunyai saudara selain Pemohon yaitu Suburyati ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas bahwa pemohon adalah ahli waris yang sah dari Bambang Loso;
- Bahwa Bambang Loso mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah SHM No 2304 beserta isi rumah di Desa Mlatinorowito, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa permohonan Pemohon (Suburyati) supaya dapat hak sebagai ahli waris harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita

hal 7 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Penetapan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Kuasa Pemohon dimana tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk dinyatakan sah bahwa Pemohon (SUBURYATI) adalah sebagai ahli waris almarhum BAMBANG LOSO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Kuasa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat **P-1 dan P-2** yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Tumpangkrasak, Rt. 003, Rw. 006, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas IB Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 sampai dengan P-9** dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon menerangkan bahwa pemohon (Suburyati) adalah benar masih ada hubungan sedarah dengan Bambang Loso yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit ;-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat-surat **P-1 sampai dengan P-9** yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya akan ada kesesuaian masing-masing maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

hal 8 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama Suburyati dengan usia kurang lebih 77 tahun;-
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumpangkrasak, Rt. 003, Rw. 006, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Suburyati adalah ahli waris dari almarhum Bambang Loso karena masih sepupu dengan Bambang Loso sedangkan Bambang Loso tidak mempunyai saudara pain selain pemohon ;
- Bahwa Bambang Loso telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit tua ;
- Bahwa silsilah keluarga pemohon adalah Suburyati dengan Bambang Loso adalah cucu dari Munjilah dan So Klinting ;
- Bahwa Munjilah dan So Klinting adalah dalam perkawinan Munjilah dan So Klinting mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Karsono Kasman dengan Minah yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan tahun 1966 ;
- Bahwa Karsono Kasman nikah dengan Dasirah dan Minah nikah dengan Kardi ;
- Bahwa Dasirah telah meninggal dunia pada 1971 sedangkan Minah juga meninggal dunia tahun 1966 dan Kardi meninggal tahun 1951 ;
- Bahwa Karsono Kasman dengan Dasirah mempunyai anak yaitu Pemohon (Suburyati) sedangkan Minah dengan Kardi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Bodang dan Bambang Loso ;
- Bahwa anaknya Minah dan Kardi yaitu Bodang yang telah meninggal dunia pada tahun 1956 sewaktu kecil sedangkan Bambang Loso meninggal pada tanggal 1 Juni 2021 ;

hal 9 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bambang Loso mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah SHM No 2304 beserta isi rumah di Desa Mlatinorowito, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas bahwa pemohon adalah ahli waris yang sah dari Bambang Loso;
- Bahwa permohonan Pemohon (Suburyati) supaya dapat hak sebagai ahli waris harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yaitu memperoleh hak atas pewaris Bambang Loso harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Kuasa Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Suburyati dengan Bambang Loso yang telah meninggal pada tanggal 1 Juni 2021 dan telah meninggalkan pula harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah SHM No 2304 beserta isi rumah di Desa Mlatinorowito, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sedangkan Bambang Loso tidak mempunyai saudara lain selain Suburyati sehingga yang berhak atas waris dari Bambang Loso adalah pemohon yaitu Suburyati dan sebagai ahli waris sah dari Bambang Loso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan bukti serta pertimbangan yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon telah mempunyai alasan hukum yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;-

Mengingat pasal 830 KUH Perdata dan 832 KUH Perdata serta peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

hal 10 - Pen No 185/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menyatakan Suburyati adalah Sah ahli waris almarhum Bambang Loso;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal **2 Desember 2021** oleh kami **SINGGIH WAHONO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ASROFI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

ASROFI , SH.

SINGGIH WAHONO, S.H.